



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor ~~3099~~UN26/PP.06.03/2022

TENTANG
LULUSAN PROGRAM DOKTOR, MAGISTER, PROFESI, SARJANA, DAN DIPLOMA
UNIVERSITAS LAMPUNG PERIODE VI TAHUN AKADEMIK 2021/2022
TANGGAL 16 JULI 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kewajiban pendidikan akademik atau profesional dinyatakan lulus;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu Lulusan Program Doktor, Magister, Profesi, Sarjana, dan Diploma Universitas Lampung Periode VI Tanggal 16 Juli 2022 Tahun Akademik 2021/2022 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
10. Kepmendikbud RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. Kepmendikbud RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1928/UN26/PP.03.01/2021 tentang Kalender Akademik Universitas Lampung.

Memperhatikan : Laporan Hasil Evaluasi Ujian Program Doktor, Magister, Profesi, Sarjana, dan Diploma dari Direktur Pascasarjana dan Dekan di Lingkungan Universitas Lampung Periode VI Tahun Akademik 2021/2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG LULUSAN PROGRAM DOKTOR, MAGISTER, PROFESI, SARJANA, DAN DIPLOMA UNIVERSITAS LAMPUNG PERIODE VI TANGGAL 16 JULI 2022 TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dinyatakan sebagai Lulusan Program Doktor.

KEDUA : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran II Surat Keputusan ini dinyatakan sebagai Lulusan Program Magister .

KETIGA : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran III Surat Keputusan ini dinyatakan sebagai Lulusan Program Profesi .

KEEMPAT : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran IV Surat Keputusan ini dinyatakan sebagai Lulusan Program Sarjana dan Diploma Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

KELIMA : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran V Surat Keputusan ini dinyatakan sebagai Lulusan Program Sarjana Fakultas Hukum.

KEENAM : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran VI Surat Keputusan ini dinyatakan sebagai Lulusan Program Sarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

KETUJUH : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran VII Surat Keputusan ini dinyatakan sebagai Lulusan Program Sarjana Fakultas Pertanian.

KEDELAPAN : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran VIII Surat Keputusan ini dinyatakan sebagai Lulusan Program Sarjana dan Diploma Fakultas Teknik;

- KESEMBILAN : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran IX Surat Keputusan ini dinyatakan sebagai Lulusan Program Sarjana dan Diploma Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KESEPULUH : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran X Surat Keputusan ini dinyatakan sebagai Lulusan Program Sarjana dan Diploma Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- KESEBELAS : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran XI Surat Keputusan ini dinyatakan sebagai Lulusan Program Sarjana Fakultas Kedokteran.
- KEDUA BELAS : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran XII Surat Keputusan ini dinyatakan sebagai Lulusan Terbaik Tingkat Fakultas Program Doktor, Magister, Sarjana, dan Diploma.
- KETIGA BELAS : Menetapkan Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran XIII Surat Keputusan ini dinyatakan sebagai Lulusan Terbaik Tingkat Universitas Program Magister, Sarjana dan Diploma.
- KEEMPAT BELAS : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 6 Juli 2022



REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

KAROMANI
NIP. 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Unila;
3. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung